



PUTUSAN

NOMOR 215/Pid.B/2009/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : ALPIANTO Bin DATAM ;
Tempat Lahir : Mesuji B Kab. Tulang Bawang ;
Umur / Tanggal Lahir : 13 Tahun / 07 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Tempat tinggal : Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penangkapan, tanggal 13 Juli 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d 02 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2009 s/d 12 Agustus 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d 22 Agustus 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2009 s/d 03 September 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2009 s/d 03 Oktober 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 215/Pen.Pid/2009/PN.MGL tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 215/Pen.Pid/2009/PN.MGL tanggal 20 Agustus 2009 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AHMAD BURHANI Bin SARBINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker ;
 - 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Nomor : W6.Ex.PK.04.07-248 tanggal 21 Juli 2009 atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 14 Agustus 2009 Nomor : PDM – 216/MGL/08/2009, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah milik saksi SUYANI Bin BEJO di Kampung Sri Agung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah **mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony Ericson Type W200i, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 1661, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610 dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone yang belum diketahui merk serta typenya milik saksi WARDOYO Bin SUYANI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bertemu dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ALPIANTO dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) merencanakan untuk mengambil Hand Phone di rumah SUYANI Bin BEJO di Kampung Sri Agung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, setelah Terdakwa ALPIANTO dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) menyepakati rencana tersebut, kemudian mereka segera menuju rumah saksi SUYANI Bin BEJO, sesampainya di rumah tersebut dan setelah memastikan saksi SUYANI Bin BEJO beserta keluarga telah tertidur, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM segera masuk ke dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO melalui pintu garasi Kandang Bajak bagian belakang rumah yang tidak terkunci, sedangkan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi SUYANI Bin BEJO dengan tujuan agar keadaan tetap aman untuk melaksanakan rencana mereka ;

- Bahwa setibanya di dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony Ericson Type W200i, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 1661, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610 dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone yang belum diketahui merk serta typenya yang tergeletak di tempat tidur saksi WARDOYO Bin SUYANI, setelah Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM mengambil 4 (empat) unit Hand Phone tersebut, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM segera membawanya keluar rumah melalui pintu garasi kandang bajak bagian belakang rumah ;
- Bahwa sesampainya di luar rumah, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) yang telah menunggunya dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) meminta 1 (satu) unit Hand Phone dari keempat Hand Phone yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM tersebut dan akhirnya Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) segera membawa Hand Phone tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi WARDOYO Bin SUYANI dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah milik saksi SUYANI Bin BEJO di Kampung Sri Agung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah **mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony Ericson Type W200i, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 1661, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610 dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone yang belum diketahui merk serta typenya milik saksi WARDOYO Bin SUYANI atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bertemu dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ALPIANTO dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) merencanakan untuk mengambil Hand Phone di rumah SUYANI Bin BEJO di Kampung Sri Agung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, setelah Terdakwa ALPIANTO dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) menyepakati rencana tersebut, kemudian mereka segera menuju rumah saksi SUYANI Bin BEJO, sesampainya di rumah tersebut dan setelah memastikan saksi SUYANI Bin BEJO beserta keluarga telah tertidur, Terdakwa ALPIANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATAM segera masuk ke dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO melalui pintu garasi Kandang Bajak bagian belakang rumah yang tidak terkunci, sedangkan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar rumah saksi SUYANI Bin BEJO dengan tujuan agar keadaan tetap aman untuk melaksanakan rencana mereka ;

- Bahwa setibanya di dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi SUYANI Bin BEJO dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony Ericson Type W200i, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 1661, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610 dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone yang belum diketahui merk serta typenya yang tergeletak di tempat tidur saksi WARDOYO Bin SUYANI, setelah Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM mengambil 4 (empat) unit Hand Phone tersebut, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM segera membawanya keluar rumah melalui pintu garasi kandang bajak bagian belakang rumah ;
- Bahwa sesampainya di luar rumah, Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) yang telah menunggunya dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) meminta 1 (satu) unit Hand Phone dari keempat Hand Phone yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM tersebut dan akhirnya Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) segera membawa Hand Phone tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM dan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi WARDOYO Bin SUYANI dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **WARDOYO Bin SUYANI** (disumpah), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, sekira pukul 19.30 WIB, saksi pergi mengikuti Yasinan di rumah Sdr. ARIS, sedangkan Terdakwa sedang di rumahnya mengobrol dengan keponakan dan adik saksi ;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.30 WIB, saksi pulang dari Yasinan dan tidak lagi melihat Terdakwa di rumahnya dan sekira pukul 24.00 WIB, saksi menerima telpon dari rekan saksi yang bernama ELI yang menelpon sampai pukul 01.15 WIB dan setelah itu saksi meletakkan HP tersebut di samping kepala saksi bersama dengan 3 (tiga) unit HP lainnya di atas tempat tidur tersebut ;
- Bahwa benar, sekira pukul 05.30 WIB, saksi dibangunkan oleh Bapak saksi yakni saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO dan ibu saksi yaitu SUYANI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJO yang menanyakan “mana HP Bapak”, yang dijawab saksi “Itu”, dan dijawab oleh saksi SUYANI Bin BEJO, “Tidak ada” ;

- Bahwa benar, ketika saksi mendengar perkataan saksi SUYANI Bin BEJO, saksi segera bangun dan mencari HP tersebut, tetapi HP yang dicari tersebut sudah tidak ada dan ketika saksi melintas di sekeliling rumah, saksi melihat jejak tapak kaki dari kamar saksi melintasi garasi bajak yang berada di belakang rumah ;
- Bahwa benar, tiga hari kemudian, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO mengatakan kepada saksi, “Yan seandainya pencuri itu punya kasian dengan saya, kalau masalah HPnya enggak seberapa kesal, seumpunya mulangin kartu saya yang sudah lama betul, saya sangat terima kasih betul “ ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SUKISMAN Bin MARDI WIYONO (disumpah)**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, sekira pukul 19.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI pergi mengikuti Yasinan di rumah Sdr. ARIS, sedangkan Terdakwa sedang di rumahnya mengobrol dengan keponakan dan adik saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI pulang dari Yasinan dan tidak lagi melihat Terdakwa di rumahnya dan sekira pukul 24.00 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI menerima telpon dari rekan saksi WARDOYO Bin SUYANI yang bernama ELI yang menelpon sampai pukul 01.15 WIB dan setelah itu saksi WARDOYO Bin SUYANI meletakkan HP tersebut di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI bersama dengan 3 (tiga) unit HP lainnya di atas tempat tidur tersebut ;
- Bahwa benar, sekira pukul 05.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI dibangunkan oleh Bapak saksi WARDOYO Bin SUYANI yakni saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO dan ibu saksi WARDOYO Bin SUYANI yaitu SUYANI Bin BEJO yang menanyakan “mana HP Bapak”, yang dijawab saksi WARDOYO Bin SUYANI, “Itu”, dan dijawab oleh saksi SUYANI Bin BEJO, “Tidak ada” ;
- Bahwa benar, ketika saksi WARDOYO Bin SUYANI mendengar perkataan saksi SUYANI Bin BEJO, saksi WARDOYO Bin SUYANI segera bangun dan mencari HP tersebut, tetapi HP yang dicari tersebut sudah tidak ada dan ketika saksi WARDOYO Bin SUYANI melintas di sekeliling rumah, saksi melihat jejak tapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki dari kamar saksi WARDOYO Bin SUYANI melintasi garasi bajak yang berada di belakang rumah ;

- Bahwa benar, tiga hari kemudian, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO mengatakan kepada saksi WARDOYO Bin SUYANI, “Yan seandainya pencuri itu punya kasian dengan saya, kalau maslah HPnya enggak seberapa kesal, seumpunya mulangin kartu saya yang sudah lama betul, saya sangat terima kasih betul “ ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **SUYANI Bin BEJO** (disumpah), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maaupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, sekira pukul 19.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI pergi mengikuti Yasinan di rumah Sdr. ARIS, sedangkan Terdakwa sedang di rumahnya mengobrol dengan keponakan dan adik saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI pulang dari Yasinan dan tidak lagi melihat Terdakwa di rumahnya dan sekira pukul 24.00 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI menerima telpon dari rekan saksi WARDOYO Bin SUYANI yang bernama ELI yang menelpon sampai pukul 01.15 WIB dan setelah itu saksi WARDOYO Bin SUYANI meletakkan HP tersebut di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI bersama dengan 3 (tiga) unit HP lainnya di atas tempat tidur tersebut ;
- Bahwa benar, sekira pukul 05.30 WIB, saksi WARDOYO Bin SUYANI dibangunkan oleh Bapak saksi WARDOYO Bin SUYANI yakni saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO dan ibu saksi WARDOYO Bin SUYANI yaitu SUYANI Bin BEJO yang menanyakan “mana HP Bapak”, yang dijawab saksi WARDOYO Bin SUYANI, “Itu”, dan dijawab oleh saksi SUYANI Bin BEJO, “Tidak ada” ;
- Bahwa benar, ketika saksi WARDOYO Bin SUYANI mendengar perkataan saksi SUYANI Bin BEJO, saksi WARDOYO Bin SUYANI segera bangun dan mencari HP tersebut, tetapi HP yang dicari tersebut sudah tidak ada dan ketika saksi WARDOYO Bin SUYANI melintas di sekeliling rumah, saksi melihat jejak tapak kaki dari kamar saksi WARDOYO Bin SUYANI melintasi garasi bajak yang berada di belakang rumah ;
- Bahwa benar, tiga hari kemudian, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SUKISMAN Bin MARDI WIYONO mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WARDOYO Bin SUYANI, “Yan seandainya pencuri itu punya kasian dengan saya, kalau masalah HPnya enggak seberapa kesal, seumpunya mulangin kartu saya yang sudah lama betul, saya sangat terima kasih betul “ ;

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO** (disumpah), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata, “ Hai sini kamu saya bilangin kamu mau gak ngambil HP Pak Yani ?”, lalu saksi menjawab “ Tidak mau” dan dikarenakan Terdakwa terus merayu akhirnya Terdakwa dan saksi menyepakati untuk mengambil HP di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama Terdakwa tiba di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI melalui kandang bajak di samping rumah dan masuk melalui pintu belakang sedangkan saksi menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga agar rencana mereka dapat terlaksana ;
- Bahwa benar, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI yang tergeletak di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI yang sedang tidur ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengambil 4 (empat) HP tersebut, Terdakwa membawa keempat HP tersebut keluar rumah dan di luar rumah saksi meminta 1 (satu) buah HP dari 4 (empat) HP yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketiga HP yang masih ada sama Terdakwa kemudian dijual di daerah Unit 2 dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) stel celana panjang warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah HP yang dikuasai oleh saksi kemudian dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang penjualan HP tersebut, saksi mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, saksi dan Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum’at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata, “ Hai sini kamu saya bilangin kamu mau gak ngambil HP Pak Yani ?”, lalu saksi menjawab “ Tidak mau” dan dikarenakan Terdakwa terus merayu akhirnya Terdakwa dan saksi menyepakati untuk mengambil HP di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama Terdakwa tiba di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI melalui kandang bajak di samping rumah dan masuk melalui pintu belakang sedangkan saksi menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga agar rencana mereka dapat terlaksana ;
- Bahwa benar, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI yang tergeletak di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI yang sedang tidur ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengambil 4 (empat) HP tersebut, Terdakwa membawa keempat HP tersebut keluar rumah dan di luar rumah saksi meminta 1 (satu) buah HP dari 4 (empat) HP yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketiga HP yang masih ada sama Terdakwa kemudian dijual di daerah Unit 2 dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) stel celana panjang warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah HP yang dikuasai oleh saksi kemudian dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang penjualan HP tersebut, saksi mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, saksi dan Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 (satu) stel celana panjang warna biru dongker dan ;
- 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata, “ Hai sini kamu saya bilangin kamu mau gak ngambil HP Pak Yani ?”, lalu saksi menjawab “ Tidak mau” dan dikarenakan Terdakwa terus merayu akhirnya Terdakwa dan saksi menyepakati untuk mengambil HP di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama Terdakwa tiba di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI melalui kandang bajak di samping rumah dan masuk melalui pintu belakang sedangkan saksi menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga agar rencana mereka dapat terlaksana ;
- Bahwa benar, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI yang tergeletak di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI yang sedang tidur ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengambil 4 (empat) HP tersebut, Terdakwa membawa keempat HP tersebut keluar rumah dan di luar rumah saksi meminta 1 (satu) buah HP dari 4 (empat) HP yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketiga HP yang masih ada sama Terdakwa kemudian dijual di daerah Unit 2 dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) stel celana panjang warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah HP yang dikuasai oleh saksi kemudian dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang penjualan HP tersebut, saksi mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, saksi dan Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta hukum yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI di Dusun Sri Agung Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit Hand Phone yakni 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson Type W200i, 1 (satu) unit HP Nokia Type 1661, 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia yang Typenya belum diketahui ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dnegan Terdakwa dan Terdakwa berkata, “ Hai sini kamu saya bilangan kamu mau gak ngambil HP Pak Yani ?”, lalu saksi menjawab “ Tidak mau” dan dikarenakan Terdakwa terus merayu akhirnya Terdakwa dan saksi menyepakati untuk mengambil HP di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI ;
- Bahwa benar, sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama Terdakwa tiba di rumah saksi WARDOYO Bin SUYANI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO Bin SUYANI melalui kandang bajak di samping rumah dan masuk melalui pintu belakang sedangkan saksi menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga agar rencana mereka dapat terlaksana ;

- Bahwa benar, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI yang tergeletak di samping kepala saksi WARDOYO Bin SUYANI yang sedang tidur ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengambil 4 (empat) HP tersebut, Terdakwa membawa keempat HP tersebut keluar rumah dan di luar rumah saksi meminta 1 (satu) buah HP dari 4 (empat) HP yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketiga HP yang masih ada sama Terdakwa kemudian dijual di daerah Unit 2 dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) stel celana panjang warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah HP yang dikuasai oleh saksi kemudian dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang penjualan HP tersebut, saksi mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, saksi dan Terdakwa dibawa oleh Pak Kadus ke Pos Polisi 43 dikarenakan Terdakwa telah mengaku telah mengambil 4 (empat) HP milik saksi WARDOYO Bin SUYANI pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2009 dan Terdakwa mengambil HP tersebut, bersama dengan saksi MUHAMMAD ROJALI Bin SUTRISNO (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARDOYO Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker yang diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan perbuatannya di kemudian hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sehingga Dakwaan Subsidiar haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro yang menyatakan bahwa Terdakwa masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan 1 (satu) stel celana pendek warna biru dongker, karena merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban WARDOYO Bin SUYANI ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa masih berusia muda ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANTO Bin DATAM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) stel celana panjang jins warna biru dongker dan ;
 - (satu) stel celana pendek warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG NUGROHO SURYO S, SH dan SITI YURISTYA A, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan IRDO NANTO ROSSI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. SITI YURISTYA A, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)